

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020**

- Abstrak
- Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik penyelenggaraan pemilu, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas anggota;
  - Dalam melaksanakan ketentuan penanganan pelanggaran sesuai dengan Pasal 101 poin 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan pelanggaran-pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil pengawasan Internal;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas oleh PPK, PPS dan KPPS;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 945/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas oleh PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pedoman dalam penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas oleh PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Juni 2020